

**IMPLEMENTASI ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG
BAIK (AAUPB) DALAM PEMERINTAH GAMPONG DI
KECAMATAN GEUMPANG**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

SAYED AMRORRAZY

NIM. 200105067

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah)

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2025 M/1446 H**

**IMPLEMENTASI ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK
(AAUPB) DALAM PEMERINTAH GAMPONG DI KECAMATAN
GEUMPANG**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Program Sarjana (S1)
Dalam Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Oleh :

SAYED AMRORRAZY

NIM. 200105067
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I,



Rahmat Efendi Siregar, S.Ag.,MH
NIP. 1967305182011011001

Pembimbing II,



Muslem, S.Ag.,MH
NIP. 199006122020121013

**IMPLEMENTASI ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK
(AAUPB) DALAM PEMERINTAH GAMPONG DI KECAMATAN
GEUMPANG**

SKRIPSI

Telah Di Uji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum Uin Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Di Terima
Sebagai Salah satu beban Study
Program Sarjana (S-1)
Dalam Hukum Tata Negara (Siyasah)

Pada Hari/Tanggal: Jumat, 17 Januari 2025M
10 Rajab 1446H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua



Rahmat Efendi Siregar, S.Ag., MH
NIP. 1967305182011011001

Sekretaris



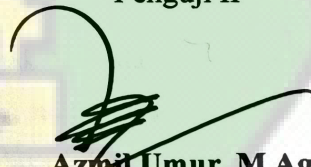
Muslem, S.Ag., MH
NIP. 197005122015111001

Penguji I



Dr. Mahdalena Nasrun, S.Ag., M.Ag
NIP. 1979030320090120011

Penguji II



Azmil Umur, M.Ag
NIP. 19790316202311008

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh
NIP: 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fash@[ar-raniry.ac.id](mailto:fash@ar-raniry.ac.id)

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sayed Amrorrazy

NIM : 200105067

Prodi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar- Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar- Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya

Banda Aceh, 10 Januari 2025

Yang menyatakan



METERAI
TEMPEL

08DAMX177960651

Sayed Amrorrazy

Nim. 200105067

ABSTRAK

Nama : Sayed Amrorrazy
NIM : 200105067
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Tata Negara
Judul : Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) Dalam Pemerintah Gampong Di Kecamatan Geumpang
Pembimbing I : Rahmat Efendi Siregar, S.Ag.,MH
Pembimbing II : Muslem, S.Ag., M
Kata Kunci : *AAUPB, Pemerintahan Gampong, Transparansi.*

Penelitian ini mengkaji implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dalam pemerintahan gampong di Kecamatan Geumpang, Kabupaten Pidie. Masalah utama yang diangkat adalah belum optimalnya penerapan AAUPB yang berimplikasi pada tata kelola pemerintahan yang kurang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Rumusan masalah penelitian ini adalah: (1) Bagaimana implementasi AAUPB dalam pemerintahan gampong di Kecamatan Geumpang? (2) Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi AAUPB tersebut? Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan yuridis, yang berfokus pada analisis terhadap norma hukum terkait AAUPB dan implementasinya dalam konteks pemerintahan gampong. Hasil penelitian pertama, menunjukkan bahwa implementasi AAUPB di Kecamatan Geumpang belum optimal, terutama dalam aspek transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Kedua, Dari sisi pendukung, keberadaan kepemimpinan yang responsif, peran aktif lembaga seperti Tuha Peut, dukungan regulasi, pemanfaatan teknologi informasi, partisipasi masyarakat, hingga mekanisme pengawasan yang mulai dibangun, telah menjadi fondasi awal dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Namun, terdapat sejumlah hambatan dalam pelaksanaannya, meliputi rendahnya pemahaman aparatur terhadap prinsip-prinsip AAUPB, terbatasnya sumber daya (teknologi, pelatihan, anggaran), rendahnya partisipasi masyarakat akibat minimnya kesadaran dan pengaruh budaya lokal yang hierarkis, serta lemahnya mekanisme pengawasan yang belum sistematis.

KATA PENGANTAR



Dengan memanjatkan rasa puji dan Syukur kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, dengan kesehatan dan kesempatan yang telah diberikannya penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini, tidak lupa shalawat beserta salam selalu tercurahkan kepada Baginda Muhammad *Shallallahu 'alaihi Wasallam* dan juga kepada seluruh keluarga dan sahabatnya, dimana dengan semua perjuangan beliau kita bisa sampai kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan ini.

Dengan bimbingan dari berbagai pihak, akhirnya penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) Dalam Pemerintah Gampong Di Kecamatan Geumpang”** yang menjadi salah satu tugas dan kewajiban akhir mahasiswa untuk bisa memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Penulis sadar bahwa telah banyak pihak yang turut berpartisipasi dalam penulisan skripsi ini, baik secara materil maupun moril, maka untuk itu penulis menyampaikan terimakasih kepada :

1. Bapak Rahmat Efendi Siregar, S.Ag.,MH. sebagai pembimbing I dan Bapak Muslem S.Ag.,MH. sebagai pembimbing II, karena dengan penuh keikhlasan serta kesabaran dalam meluangkan waktu, tenaga dan fikiran dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sehingga terselesainya skripsi ini.
2. Bapak Edi Yuhermansyah, S.H.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara. Kemudian penulis ucapkan terima kasih kepada Seluruh Dosen dan Staf pengajar Program Studi Hukum Tata Negara.
3. Bapak Prof, Dr. Mujiburrahman, M.Ag selaku rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

4. Bapak Dr. Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
5. Kepada Waled Sayed Amir, Umi Cut Aja Lita, Adek Syarifah Khaliza Zia.
6. Terimakasih juga kepada keluarga besar Habib Mahmud al-hadad dan keluarga besar Habib Tjut al-aydrus.
7. Terimakasih kepada kawan-kawan yang selalu mendukung saya, Febri Jawa, Iyan Furqanda, Muhammad Haikal Hasbi, Muhammad Haikal Yusuf, Muhammad Zaki Maulana, Sujja Ul Bil Haq, Amsalul Khair, Ikram Al-jazira, Guntur Bayu Anarky, Angga, Wahyu Sazik, Firza Auliansyah, Rahmad Alam Yuda, Muhammad Aziz, Muhammad Afdhal, Nauval Dhiaulhaq, Cut Maulidia, Maisarah Nazla, Arifa Nabila, Nailatul Akmal, Tarisa Nofriani, Nuria Ramadhani, Mauliza Dewi.
8. Keluarga Besar Ikabua 2020 Keluarga Besar Gainpala ar-raniry, dan Keluarga Besar Hukum Tata Negara 2020 yang telah bersama-sama berjuang selama perkuliahan ini berlangsung.
9. Serta seluruh pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dalam penulisan Skripsi ini penulis menyadari bahwa masih sangat banyak kekurangan yang perlu dibenahi, maka kepada Allah SWT penulis memohon ampun atas segala kekurangan dan kepada pembaca penulis memohon maaf. Harapannya semoga skripsi ini bisa berguna bagi penulis khususnya dan bagi semua pembaca umumnya.

Banda Aceh, 10 Januari 2025
Penulis,

Sayed Amrorrazy
200105067

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan skripsi banyak ditemukan penulisan istilah yang berasal dari bahasa arab namun ditulis dengan Bahasa latin, maka untuk itu perlu ada pedoman transliterasi sehingga tidak terjadi kesalahan dalam membaca skripsi ini, Pedoman transliterasi dalam skripsi ini mengacu pada Keputusan Bersama Materi Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543 b/u//1987. Adapun Pedoman transliterasi yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	Ain	‘	Koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	ś	Es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	Ge

ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	f	Ef
ح	Hā'	H	Ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	Ki
خ	Khā'	Kh	Ka dan ha	ك	Kāf	k	Ka
د	Dal	D	De	ل	Lām	l	El
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	m	Em
ر	Ra	R	Er	ن	Nun	n	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	w	We
س	Sin	S	Es	ه	Hā'	h	Ha
ش	Syin	Sy	Es dan ya	ء	Hamzah	‘	Af
ص	Ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	yy	Ye
ض	Dad	ḍ	De (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U

b. Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Gabungan Huruf
◌َی	<i>Fathah dan yā</i>	Ai
◌َو	<i>Fathah dan wāu</i>	Au

Contoh:

هول = Haula

كيف = Kaifa

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf Tanda
أُي	<i>Fathah</i> dan alif atauya	Ā
ي	<i>Kasrah</i> dan yā	Ī
وُ	<i>ḍammah</i> dan wāu	Ū

Contoh:

قال = qāla

رمى = ramā

قيل = qīla

يقول = yaqūlu

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Tā *Marbutah* (ة) hidup.

Tā *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dhammah, transliterasinya adalah t.

b. Tā *Marbutah* (ة) mati

Tā *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

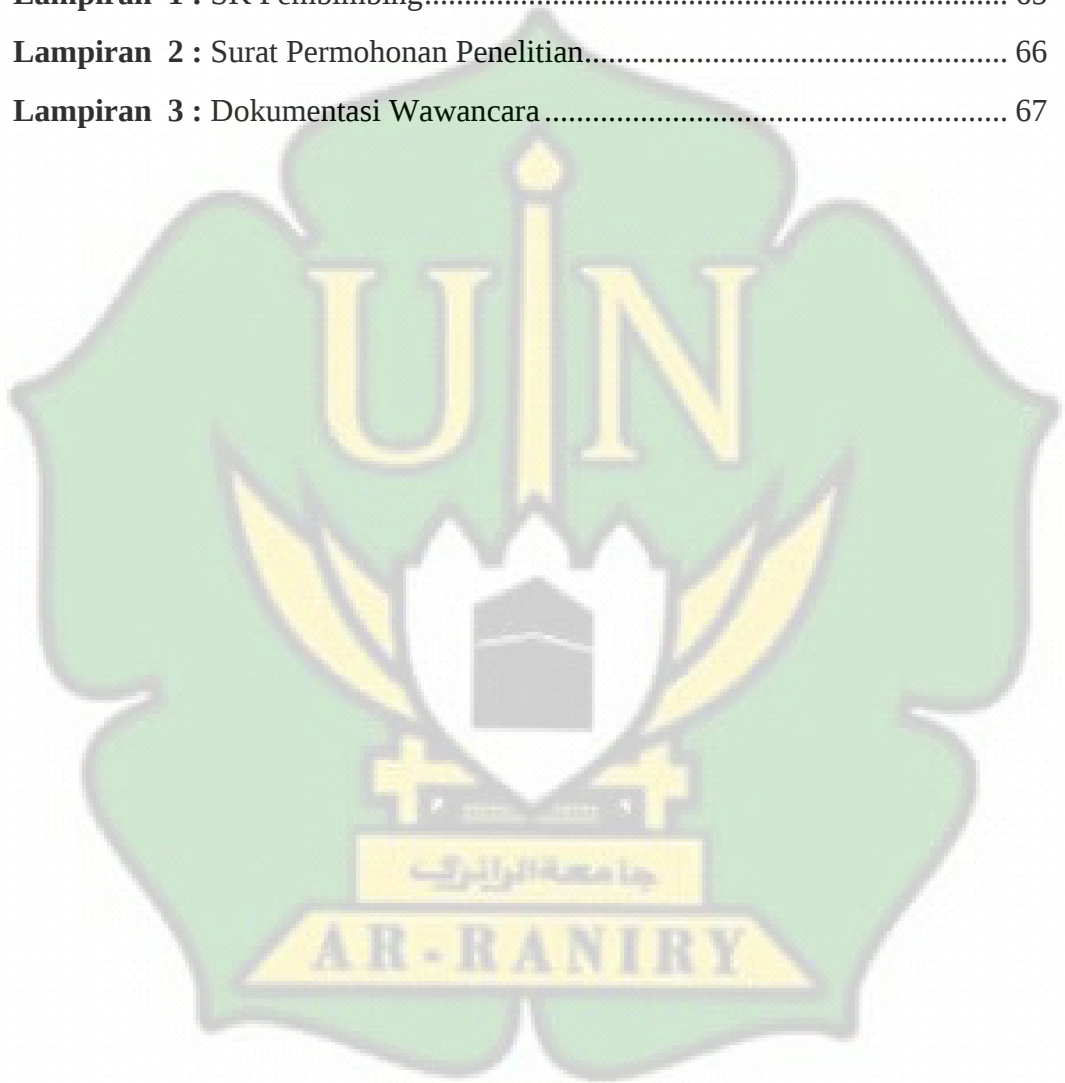
c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasi dengan h.

Contoh:

روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul aṭfāl
المدينة المنورة	Al-Madīnatul Munawwarah
طلحة	Ṭalḥah

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : SK Pembimbing.....	65
Lampiran 2 : Surat Permohonan Penelitian.....	66
Lampiran 3 : Dokumentasi Wawancara.....	67



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kajian Pustaka	5
E. Penjelasan Istilah	7
F. Metode Penelitian	9
G. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB DUA LANDASAN TEORI.....	14
A. Pengertian Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)	14
B. AAUPB Menurut Fiqh Siyasa	16
C. Prinsip-Prinsip AAUPB.....	18

D. Regulasi dan Kebijakan Terkait AAUPB	21
E. Relevansi AAUPB Dalam Konteks Pemerintahan Gampong	24
F. Permasalahan Dalam Penerapan AAUPB	26

BAB TIGA ASAS ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AAUPB) PADA GAMPONG DI KECAMATAN GEUMPANG 30

A. Gambaran Umum Pemerintah Gampong di Kecamatan Geumpang.....	30
B. Implementasi AAUPB Pada Pemerintahan Gampong Di Kecamatan Geumpang.....	31
C. Faktor Pendukung Dan Penghambat Implementasi AAUPB Pada Pemerintahan Gampong Di Kecamatan Geumpang.....	43

BAB EMPAT PENUTUP 58

A. KESIMPULAN	58
B. SARAN.....	59

DAFTAR PUSTAKA 61

DAFTAR RIWAYAT HIDUP..... 64

LAMPIRAN..... 65

BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintahan yang baik atau *good governance* merupakan prinsip dasar dalam setiap sistem pemerintahan yang demokratis dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. *Good governance* bertujuan untuk menciptakan pemerintah yang transparan, akuntabel, partisipatif, responsif, efektif, efisien, dan adil dalam mengelola urusan publik. Untuk mewujudkan hal ini, diperlukan penerapan prinsip-prinsip hukum yang dapat menjadi pedoman dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Salah satu pedoman utama dalam pelaksanaan pemerintahan yang baik di Indonesia adalah melalui Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB).¹ Dalam konteks pemerintahan di tingkat desa, termasuk gampong (desa) di Aceh, penerapan AAUPB menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan tindakan yang diambil oleh aparatur pemerintah desa tersebut dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip hukum yang mengedepankan keadilan, kepastian hukum, dan transparansi. AAUPB ini merupakan landasan yang mengarahkan aparat pemerintahan untuk bertindak sesuai dengan hukum, dengan menjaga hak-hak warga negara, serta menghindari tindakan sewenang-wenang.²

Pemerintahan Gampong di Kecamatan Geumpang, Kabupaten Pidie, sebagai salah satu unit pemerintahan di tingkat paling dasar, memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan, pengelolaan sumber daya, dan

¹ United Nations Development Programme (UNDP), *What is Good Governance?*, (New York: UNDP, 1997), <https://www.undp.org/governance> (diakses 15 November 2024).

² Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), *Pemerintahan yang Baik untuk Pembangunan Indonesia: Konsep dan Implementasi*, (Jakarta: Bappenas, 2015), hlm. 35-40.

pelayanan publik. Dalam implementasi kebijakan, pemerintah Gampong diharapkan dapat mengaplikasikan asas-asas *good governance* yang tercermin dalam AAUPB, sebagai pedoman operasional dalam penerapan *good governance*, Indonesia memiliki Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), yang diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. AAUPB meliputi beberapa asas yang menjadi prinsip dasar dalam pelaksanaan kebijakan pemerintahan, yang di antaranya adalah:

- 1) Asas Legalitas (*Legalitas Principle*): Setiap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³
- 2) Asas Non-Diskriminasi (*Non-Discrimination Principle*): Setiap individu atau kelompok harus diperlakukan secara adil dan setara tanpa diskriminasi atas dasar suku, agama, ras, atau golongan.⁴
- 3) Asas Keterbukaan (*Transparency Principle*): Proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan publik harus dilakukan secara terbuka dan dapat diakses oleh publik, dengan memperhatikan hak atas informasi.⁵
- 4) Asas Akuntabilitas (*Accountability Principle*): Setiap tindakan atau keputusan yang diambil oleh pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik secara moral maupun hukum.⁶

³Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 3.

⁴ *Ibid.*, Pasal 4.

⁵ *Ibid.*, Pasal 5.

⁶ *Ibid.*, Pasal 6.

- 5) Asas Proporsionalitas (*Proportionality Principle*): Setiap tindakan yang diambil oleh pemerintah harus sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, dengan memperhatikan keseimbangan antara hak dan kewajiban.⁷
- 6) Asas Kepastian Hukum (*Legal Certainty Principle*): Setiap tindakan administratif pemerintah harus dapat diprediksi dan diikuti oleh warga negara sesuai dengan ketentuan hukum yang ada.⁸
- 7) Asas Kepentingan Umum (*Public Interest Principle*): Setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah harus mengutamakan kepentingan masyarakat luas dan bukan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.⁹

Namun dalam prakteknya, penerapan AAUPB dalam pemerintahan gampong tidak selalu berjalan dengan lancar. Contohnya Pengelolaan dana Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dengan total dana lebih dari Rp. 2,4 Miliar Di Kecamatan Geumpang, Kabupaten Pidie, Aceh. Pelaksanaan Program tersebut tidak berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM Mandiri Pedesaan. Dalam Praktiknya pengelolaan dana bergulir ini tidak ditransformasikan ke dalam Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma) sebagaimana mestinya. Akan tetapi, dana tersebut terjadi penyimpangan dan hanya digunakan untuk memperkaya diri sendiri atau beberapa kelompok. Berdasarkan hasil penyelidikan Cabang Kejaksaan Negeri (Cabjari) Pidie di Kotabakti, Jaksa berhasil menangkap 3 orang tersangka dan menemukan sebagian besar dana disalahgunakan untuk kepentingan pribadi oleh pengurus UPK. Hal itu terjadi mulai dari tahun 2012

⁷ *Ibid.*, Pasal 7.

⁸ *Ibid.*, Pasal 8.

⁹ *Ibid.*, Pasal 9.

hingga tahun 2018, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam jumlah yang cukup besar.¹⁰

Kasus ini mencerminkan pentingnya penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) seperti transparansi, akuntabilitas, kepastian hukum, dan keadilan dalam setiap bentuk penyelenggaraan pemerintahan, termasuk di sektor pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, studi terhadap kasus ini menjadi sangat relevan untuk memahami dinamika korupsi di tingkat desa serta perlunya reformasi dalam sistem pengelolaan dana bantuan masyarakat.

Hal inilah yang menjadi landasan peneliti untuk meneliti sejauh mana penerapan atau implementasi asas umum pemerintahan yang baik AAUPB yang di terapkan pada Gampong di Kecamatan Geumpang serta faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam proses penerapan prinsip-prinsip AUPB sebagaimana yang tertera dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

B. Rumusan Masalah

Berikut merupakan tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan pada halaman sebelumnya:

1. Bagaimana implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) pada pemerintah gampong di kecamatan geumpang?
2. Apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam menerapkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) pada pemerintahan Gampong di Kecamatan Geumpang?

¹⁰ <https://aceh.antaranews.com/berita/347229/cabjari-kotabakti-tetapkan-korupsi-dana-pnpm-rp24-miliar?page=all> diakses pada tanggal 20 November 2024.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik di implementasikan Dalam Pemerintahan Gampong di Kecamatan Geumpang berdasarkan regulasi yang berlaku.
2. Untuk Menganalisis faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam menerapkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) pada pemerintahan Gampong di Kecamatan Geumpang.

D. Kajian Pustaka

Berikut adalah tiga jurnal atau kajian yang relevan mengenai implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik:

Pertama, jurnal dari Khalid Prawiranegara tentang Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Pada Pemerintahan Kabupaten Dompu, pada jurnal *lex renaissance*, jurnal ini membahas tentang bagaimana pelaksanaan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) pada Kabupaten Dompu, dan faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) di Kabupaten Dompu¹¹

Kedua, Teguh Karya Pamungkas dan Roidy Rosyanfikri tentang Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelaksanaan Pemerintah Desa, pada jurnal *paradigma madani*, jurnal ini membahas tentang pelaksanaan prinsip prinsip good governance dalam pemerintahan desa, seperti prinsip tegaknya supremasi hukum, prinsip transparansi dan bagaimana faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan prinsip-prinsip good governance,

¹¹ Prawiranegara, Khalid. "Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Pada Pemerintahan Kabupaten Dompu." *Lex Renaissance* 6.3 (2021): 591-604.

dalam penelitiannya Teguh Karya Pamungkas dan Roidy Rosyanfikri menggunakan teknik sampling purposive sampling, Jenis Penelitian ini tergolong pada penelitian lapangan yang bersifat kualitatif.¹²

Ketiga, pada jurnal Tata Kelola Pemerintahan Desa yang ditulis oleh Soni Gunawan Somali, jurnal ini membahas tata kelola pemerintahan desa mengacu pada prinsip prinsip good governance, jurnal ini juga membahas lebih lanjut pengertian good governance, serta ciri ciri prinsip prinsip good governance serta manfaat penerapan prinsip good governance dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia serta faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan prinsip good governance dalam proses tata kelola pemerintahan desa di indonesia, Soni Gunawan Somali dalam jurnal tersebut juga menjelaskan penerapan good governance di Indonesia mulai dari sejak kapan diterapkannya prinsip tersebut di Indonesia hingga perkembangan prinsip tersebut di Indonesia¹³.

Keempat, pada Skripsi yang ditulis oleh Syahrin Daulay Mahasiswa Doktor S-3 Universitas Pelita Harapan Surabaya dengan judul Penerapan AAUPB dalam Pengaturan Perencanaan Pemerintahan Daerah. Disertasi ini menganalisis penerapan AAUPB dalam pengaturan perencanaan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah periode tahun 2005-2016 (studi kasus pengaturan perencanaan di daerah provinsi). Penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan untuk menilai implementasi AAUPB dalam perencanaan pemerintahan daerah.¹⁴

¹² Pamungkas, T. K., & Rosyanfikri, R. (2021). Analisis penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pelaksanaan pemerintahan desa. *Jurnal Paradigma Madani*, 8(2), 36-45.

¹³ Somali, Soni Gunawan. "Tata Kelola Pemerintahan Desa." *Jurnal Sosial Politik Unla* 26.1 (2021): 141-152.

¹⁴ Syahrin Daulay, "Penerapan AAUPB dalam Pengaturan Perencanaan Pemerintahan Daerah. Disertasi ini menganalisis penerapan AAUPB dalam pengaturan perencanaan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah periode tahun 2005-2016 (studi kasus pengaturan

Kelima, Pada Jurnal yang ditulis oleh Agustin Widjiastuti Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya. Jurnal tersebut membahas tentang Peran AAUPB dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari KKN. Dalam Jurnal tersebut diketahui bahwa Undang-undang sebagai pembatas dan pengatur bagi pejabat negara dalam menyelenggarakan negara sehingga terhindar dari kebebasan dan penyelewengan kekuasaan yang terjadi dalam pemerintahan.¹⁵

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari pembahasan yang meluas serta menghindari kesalahpahaman pembaca dalam memahami istilah yang dipakai dalam penelitian skripsi ini, maka perlu dibuat penjelasan terhadap istilah-istilah tersebut, yaitu:

1. Implementasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah implementasi memiliki makna sebagai Pelaksanaan atau penerapan suatu rencana, kebijakan, atau keputusan dalam praktik atau Proses mengaplikasikan sesuatu yang telah dirancang atau diatur sebelumnya.¹⁶

Menurut Sugiyono dalam bukunya "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*" menyatakan bahwa implementasi adalah tahap pelaksanaan rencana atau solusi yang telah dirancang untuk memecahkan masalah dalam penelitian. Implementasi ini mencakup tindakan nyata yang dilakukan untuk mencapai tujuan penelitian. Sugiyono menekankan bahwa pada tahap ini, peneliti harus memastikan bahwa penerapan tersebut dapat berjalan dengan baik sesuai

perencanaan di daerah provinsi)", Mahasiswa Doktor S-3 Universitas Pelita Harapan, Surabaya, 2019.

¹⁵ Agustin Widjiastuti, "Peran AAUPB dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari KKN" *Jurnal Perspektif* VOL. 22 No.2, 2017.

¹⁶ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2020), s.v. "implementasi."

dengan tujuan yang diinginkan, implementasi adalah penerapan atau pelaksanaan dari rencana yang telah dibuat untuk memecahkan masalah yang ada.¹⁷

2. Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) adalah prinsip-prinsip dasar yang digunakan sebagai pedoman untuk menyelenggarakan pemerintahan yang sah, efektif, dan adil. AAUPB mengacu pada prinsip-prinsip yang harus dijunjung tinggi oleh setiap penyelenggara negara dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, dengan tujuan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintahan.

Secara umum, AAUPB bertujuan untuk menjamin bahwa tindakan pemerintahan dilaksanakan secara transparan, akuntabel, adil, dan berkeadilan, serta menghindari penyalahgunaan kekuasaan. Konsep ini mencakup berbagai prinsip yang menjadi landasan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, serta melindungi hak-hak masyarakat.¹⁸

3. Pemerintahan

Pemerintahan adalah suatu sistem yang mengatur dan mengelola suatu negara atau wilayah, dengan tugas utama untuk menetapkan kebijakan, menegakkan hukum, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintahan mencakup berbagai lembaga dan aparat yang memiliki wewenang untuk mengambil keputusan yang berdampak pada kehidupan masyarakat. Dalam konteks demokrasi, pemerintahan juga melibatkan partisipasi warga negara dalam proses pengambilan keputusan, serta menjamin hak-hak asasi manusia dan keadilan sosial. Secara umum, pemerintahan berfungsi sebagai penghubung

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 104.

¹⁸ Hukuman, P., dan Susilo, H. *Prinsip-Prinsip Hukum Administrasi Negara* (Bandung: Alumni, 2016), 182.

antara negara dan warganya, dengan tujuan menciptakan kesejahteraan dan stabilitas¹⁹.

4. Gampong

Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah tertentu, berwenang mengatur dan mengelola urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, dan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa. Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Gampong dalam Pasal 1 Ayat 1 menyebutkan "Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah tertentu dan berwenang mengatur dan mengelola urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat." Dalam qanun tersebut juga mengatur tentang pengelolaan pemerintahan di tingkat gampong, yang mencakup aspek-aspek seperti pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan. Dalam qanun ini, gampong dipahami sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki hak untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, sesuai dengan norma dan adat yang berlaku.²⁰

F. Metode Penelitian

Penulisan metode penelitian pada prinsipnya dilakukan oleh peneliti ketika melakukan penelitian penulisan karya ilmiah yang berdasarkan pada metode, data-data, sistematika, dan pemikiran tertentu. Sehingga bisa digunakan oleh peneliti untuk mempelajari gejala hukum dengan cara menganalisisnya agar dapat memecahkan masalah terhadap suatu permasalahan di dalam gejala yang bersangkutan sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan dalam konteks

¹⁹ Siahaan, A. (2018). "Pengantar Ilmu Pemerintahan." Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

²⁰ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Gampong, Lembaran Daerah Provinsi Aceh Tahun 2014, Nomor 6, Pasal 1 Ayat 1.

pemerintahan gampong di Kecamatan Geumpang.²¹ Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Analisis Yuridis yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek teori pendekatan undang-undang. Penelitian ini akan dikaji secara yuridis empiris (sosiologis/studi lapangan) dengan berfokus pada analisis terhadap norma atau aturan hukum yang tertulis, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan ketentuan hukum lainnya, untuk mengkaji implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dalam pemerintahan gampong di Kecamatan Geumpang.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris atau penelitian lapangan (*field research*). Metode penelitian dengan jenis ini sesuai karena dapat menjelaskan masalah yang dikaji oleh peneliti berdasarkan aturan hukum yang berlaku dan memahami fenomena yang terjadi dilapangan.²²

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari buku, jurnal, artikel, dan data lapangan. Sumber data penelitian ini juga terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu:

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Surabaya, 2005, hlm. 181.

²² Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosada karya 2006), hlm 6

a. Data Primer

Data Primer dalam penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan aparaturnya desa maupun masyarakat setempat untuk memahami pandangan mereka tentang implementasi AAUPB dalam pemerintahan gampong.

b. Data sekunder

Data Sekunder dari penelitian ini merupakan peraturan perundang-undangan diantaranya :

- 1) Undang-undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.
- 2) Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- 3) Undang-undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- 4) Undang-undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
- 5) Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Gampong.
- 6) Instruksi Presiden (INPRES) No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dan hasil kepustakaan terhadap berbagai literatur yang berkaitan dengan rumusan masalah atau materi penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data bisa dikatakan sebagai langkah yang paling strategis dalam melakukan sebuah penelitian. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang benar maka peneliti akan mendapatkan data-data yang memenuhi standar untuk sebuah penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian

lapangan (field research) di 3 gampong (Bangkeh, Pucok, dan Pulo lhoih) di kecamatan geumpang yaitu sebagai berikut :

a) Wawancara (Interview)

Wawancara merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab secara langsung antara pewawancara dengan narasumber atau orang yang di wawancarai secara semi-terstruktur dengan masyarakat dan aparat desa, seperti geuchik dan tuha peut untuk memperoleh informasi yang mendalam dan fleksibel.

b) Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan langsung terhadap objek penelitian untuk diamati. Dalam melakukan observasi penulis harus terjun langsung ke lapangan.

c) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk dokumen-dokumen yang relevan untuk melengkapi wawancara dan observasi.

d) Lokasi penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah dimana penelitian tersebut akan dilakukan. Sehubungan dengan permasalahan yang akan penulis teliti maka penulis mengambil di Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie Provinsi Aceh.

5. Analisis Data

Analisis merupakan bagian yang teramat penting dalam penelitian, karena dengan analisis data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah peneliti. Pada dasarnya, analisis

data dalam penelitian yuridis empiris dilakukan dengan mengolah informasi yang diperoleh melalui observasi lapangan, wawancara, survei, atau dokumentasi untuk menghasilkan temuan yang relevan terkait dengan implementasi hukum.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi merupakan sistem dasar penyusunan skripsi yang bertujuan memberikan gambaran untuk memudahkan pembaca dalam memahami keseluruhan isi skripsi. Dalam penelitian ini penulis menyusun melalui sistematika penulisan yang terdiri dari empat bab, dimana setiap babnya dibagi atas sub-sub bab, dengan perincian sebagai berikut:

Dalam bab satu merupakan pendahuluan, dan selanjutnya terdapat subbab terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian Pustaka, metode penelitian yang menguraikan penjelasan mengenai pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan Sistematika Pembahasan.

Bab dua merupakan pembahasan teoritis mengenai pembahasan secara umum mengenai asas-asas umum pemerintahan yang baik, menjelaskan sejauh mana bagaimana pelaksanaan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) pada gampong di kecamatan geumpang.

Bab ketiga Bab Tiga menguraikan hasil penelitian yang telah dilakukan, yang merupakan hal utama. Tentang bagaimana implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) pada gampong di kecamatan geumpang menurut regulasi yang berlaku.

Bab keempat Kesimpulan dan Penutup. Dalam bab terakhir ini penulis mengemukakan beberapa kesimpulan dari hasil pembahasan skripsi ini dan mengajukan beberapa saran perbaikan kepada pihak-pihak terkait.